



KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA
WONOGIRI JAWA TENGAH
NOMOR 268 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN STANDAR
SUMBER DAYA MANUSIA TENAGA KEPENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA
WONOGIRI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA
WONOGIRI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa Dalam Rangka Sistem Pengelolaan Sumber Daya Manusia Yang Lengkap Sesuai Dengan Kebutuhan Perencanaan Dan Pengembangan Penyusunan Buku Standar Manual Mutu Penelitian Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha, Perlu Menetapkan Standar Sumber Daya Manusia Tenaga Kependidikan Program Pendidikan Keagamaan Buddha;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Tentang Penetapan Standar Sumber Daya Manusia Tenaga Kependidikan Program Sumber Studi Pendidikan Keagamaan Buddha Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Paraf			
Kasubbag. Akademik dan Kemahasiswaan	Kasubbag. Umum	Kabag. AAKU	Waket. bidang kemahasiswaan
f	✓	ye	↓

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 889);
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA TENAGA KEPENDIDIKAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH TAHUN 2019.

Paraf			
Kasubbag. Akademik dan Kemahasiswaan	Kasubbag. Umum	Kabag. AAKU	Waket. bidang kemahasiswaan
f	✓	yt	+

- KESATU : Menetapkan Keputusan Standar Sumber Daya Manusia Tenaga Kependidikan Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha pada Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 6 Desember 2019

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH



HESTI SADTYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH
NOMOR 268 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA
TENAGA KEPENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
KEAGAMAAN BUUDHA
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA
NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA
TENGAH TAHUN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

A. Pengertian Umum :

1. Pendidikan Tinggi Keagamaan Buddha adalah pendidikan tinggi yang diselenggarakan untuk mengkaji dan mengembangkan rumpun ilmu agama Buddha serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan secara terintegrasi.
2. Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha (PTKB) adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Keagamaan Buddha.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Sumber Daya Manusia adalah komponen utama untuk menyukseskan program-program pendidikan yang ada di Perguruan Tinggi.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

B. Tugas Tenaga Kependidikan :

Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah. Berdasarkan fungsinya tenaga kependidikan dikelompokkan menjadi tenaga kependidikan fungsional khusus dan umum. Tenaga kependidikan fungsional khusus di perguruan tinggi meliputi pustakawan dan pranata laboratorium pendidikan sedangkan lainnya disebut sebagai tenaga kependidikan fungsional umum

BAB II

PUSTAKAWAN

A. Pengertian Pustakawan

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dalam Pasal 1 ayat (8) dinyatakan bahwa Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

B. Kualifikasi Pustakawan

Seorang pustakawan wajib memenuhi kualifikasi seperti yang terdapat dalam KEPMENPAN No 132/KEP/M.PAN/12/2002 pada pasal 21 yaitu sebagai berikut:

- a. Pustakawan tingkat ahli memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) bidang ilmu Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
- b. Seseorang yang memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) di luar bidang ilmu Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi, dapat menjadi pustakawan tingkat ahli setelah lulus pendidikan dan pelatihan dalam bidang Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi serta 18 pengalaman kerja di perpustakaan minimal 2 tahun.
- c. Pustakawan tingkat terampil minimal memiliki kualifikasi akademik berlatar pendidikan D-II Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi .
- d. Seseorang yang memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya D-II dan luar bidang Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi, dapat menjadi pustakawan tingkat terampil setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan perpustakaan, dokumentasi dan informasi, serta pengalaman bekerja di perpustakaan minimal 2 tahun. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana yang dimaksud pada butir 2 dan 4 diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional RI atau lembaga lain yang diakreditasi oleh Perpustakaan Nasional RI atau lembaga sertifikasi.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Pustakawan

Menurut KEPMENPAN No 132/KEP/M.PAN/12/2002 pasal 4 disebutkan bahwa tugas pokok pustakawan tingkat terampil meliputi pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi, serta pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi. Tugas pokok pustakawan tingkat ahli meliputi pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi, pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi, serta pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi.

D. Kewajiban Pustakawan

- 1) Kewajiban kepada bangsa dan negara Pustakawan menjaga martabat dan moral serta mengutamakan pengabdian dan tanggung jawab kepada instansi tempat bekerja, bangsa dan negara.
- 2) Kewajiban kepada masyarakat
 - a) Pustakawan melaksanakan pelayanan perpustakaan dan informasi kepada setiap pemustaka secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan prosedur pelayanan perpustakaan, santun dan tulus.
 - b) Pustakawan melindungi kerahasiaan dan privasi menyangkut informasi yang ditemui atau dicari dan bahan perpustakaan yang diperiksa atau dipinjam pengguna perpustakaan.
 - c) Pustakawan ikut ambil bagian dalam kegiatan yang diselenggarakan masyarakat dan lingkungan tempat bekerja, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, usaha sosial dan kebudayaan.
 - d) Pustakawan berusaha menciptakan citra perpustakaan yang baik di mata masyarakat.

E. Standar Mutu Kriteria dan Indikator Pustakawan

Untuk meningkatkan mutu pustakawan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah dilakukan dengan menerapkan sistem manajemen mutu antara lain :

- a) Pengguna perpustakaan merasa puas dan loyal karena mutu layanan sesuai dengan kebutuhan mereka.
- b) Pembiayaan menjadi lebih rendah karena terjadi pengurangan biaya administrasi dan layanan sore hari yang tidak perlu dikeluarkan.
- c) Daya saing dan keuntungan meningkat karena kinerja pustakawan terfokus pada upaya pencapaian target secara efektif dan efisien serta telah dilengkapi dengan deskripsi tugas dan prosedur operasional baku yang jelas.

BAB III LABORATORIUM

A. Pranata Laboratorium

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) RI No 03 Tahun 2010, tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya, yang dimaksudkan dengan Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) adalah seseorang yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan laboratorium pendidikan. Mengacu pada Permen PANRB tersebut, laboratorium pendidikan adalah suatu unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan, berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis untuk kegiatan pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas, dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu, dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat.

B. Kualifikasi Pranata Laboratorium Pendidikan

Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) merupakan tenaga pokok yang harus ada dan selalu siap melayani keperluan praktikum, maupun penelitian mahasiswa dan dosen. Fungsi dan jabatan Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) sangat berbeda dengan pegawai non Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP). Sebagai tenaga spesifik yang bertugas di laboratorium, Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengelolaan laboratorium. Dengan demikian jabatan Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) memerlukan persyaratan-persyaratan khusus yang berbeda dengan pegawai non Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP).

Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) dan Angka kreditnya sebagai berikut:

- 1) Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) tingkat Terampil mempunyai kualifikasi :
 - (1) Berijazah minimal Diploma III sesuai kualifikasi akademik yang relevan dengan laboratorium tempatnya bekerja
 - (2) Pangkat minimal Pengatur dengan golongan ruang II/c
 - (3) Sertifikat keterampilan yang relevan dengan laboratorium tempatnya bekerja
- 2) Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) tingkat Ahli mempunyai kualifikasi :
 - (1) Berijazah minimal S1/DIV sesuai kualifikasi akademik yang relevan dengan laboratorium tempatnya bekerja
 - (2) Pangkat minimal Penata Muda, golongan ruang III/a
 - (3) Sertifikat keahlian relevan dengan laboratorium tempatnya bekerja, serta sertifikat Keselamatan dan Keamanan Kerja (K3)

C. Kompetensi Pranata Laboratorium Pendidikan

Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) sebaharusnya memiliki kompetensi, baik hard skills maupun soft skills yang memadai, sesuai SK Mendiknas No 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Keahlian dan kemampuan Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas, serta produktivitas laboratorium yang dikelola oleh perguruan tinggi.

D. Tugas Pokok dan Fungsi Pranata Laboratorium Pendidikan

Fungsi Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) adalah memperlancar jalannya proses belajar mengajar yang berlangsung di laboratorium/bengkel kerja yang diampunya. Oleh karena itu, Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) selain bertanggung jawab atas administrasi laboratorium, pengelolaan bahan, kelancaran fungsi peralatan laboratorium, juga bertanggung jawab terhadap pengembangan laboratorium untuk masa yang akan datang.

E. Standar mutu, Kriteria dan Indikator Manajemen Pranata Laboratorium Pendidikan

Fungsi dan peran PLP dalam menjalankan laboratorium sangat berarti bagi kinerja perguruan tinggi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen pimpinan dalam melaksanakan manajemen Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP), agar visi Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden wijaya Wonogiri Jawa Tengah dapat tercapai. Manajemen Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) harus dapat mendorong Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) untuk melaksanakan tugasnya sebaik mungkin, demi kepuasan para pengguna laboratorium. Manajemen mutu Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) dimaksudkan untuk memberdayakan Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) agar dapat berprestasi optimal, dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran laboratorium, serta dapat efisien memanfaatkan sarana dan prasarana laboratorium untuk kemajuan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah.

Dalam rangka mengimplementasikan penjaminan mutu manajemen Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP), diperlukan 3 kondisi manajemen yaitu :

1. Kondisi yang memberikan kemampuan pada Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) untuk melaksanakan pekerjaannya (managing ability)
2. Kondisi yang memberikan kesempatan pada Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) melaksanakan pekerjaannya dengan memuaskan (managing opportunity)
3. Kondisi yang mendorong Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) untuk melaksanakan pekerjaannya (managing motivation).

BAB III

Tenaga Kependidikan

A. Tenaga Kependidikan Fungsional Umum

Tenaga kependidikan fungsional umum adalah tenaga kependidikan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan administrasi, kearsipan, maupun teknisi. UU ASN No 5 2014 Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

B. Kompetensi Tenaga Kependidikan Fungsional Umum

Kompetensi yang harus dimiliki oleh Tenaga Kependidikan Fungsional Umum meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial. Selain itu 46 Tenaga Kependidikan Fungsional Umum juga harus memiliki integritas dan moralitas yang baik. Hal ini mengacu pada Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.




1. Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;
2. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan;
3. Kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan;
4. Integritas diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara;
5. Moralitas diukur dari penerapan dan pengamalan nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan.

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH



HESTI SADTYADI

Lembar Pengesahan

DISUSUN DAN DI PROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Perancang Nama: Dian Paramita Dewi	
Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Nama: Retno Dwi Martuti	
Kepala Bagian AAKU Nama: Yayuk Sri Rahayu	

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH



HESTI SADTYADI